

**PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA**  
antara

**PT OPTIMA SMARTINDO INDUSTRY**

dengan

**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA (PT.SAMI)**

SAMI/LKM-LA/12-2021/133

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-05-2022), bertempat di Jepara telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : YUNIDAR  
Jabatan : DIREKTUR  
Alamat kantor : JL. MAWAR NO 88 RT 004/ RW 002 KEL. PADURENAN KEC. MUSTIKA JAYA KOTA BEKASI, JAWA BARAT 17156  
Bertindak untuk dan atas nama PT OPTIMA SMARTINDO INDUSTRY, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Kawasaki Nozomi  
Jabatan : Presiden Direktur  
Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara  
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

**Para Pihak** dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan Perseroan sesuai Akta No. 31 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dihadapan Desman, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0047799.AH. 01.01.TH.2020 tanggal 21 September 2020 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENJUAL**.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI**.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

## Pasal 1

### Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan Lampu di PT. Semarang Autocomp  
Manufacturing Indonesia dengan detail produk :

No.	Barang	Deskripsi	Harga	Satuan	Garansi
1.	Lampu T8 LED	LED TUBE T8 18 WATT, 220-240 VAC, 6500K, 160 LUMENS/WATT	Rp. 118.500,-	PCS	1 TAHUN
2.	Lampu T8 LED	LED TUBE T8 22WATT 220-240VAC , 6500K, 160 LUMENS/WATT	Rp. 132.500,-	PCS	1 TAHUN

- (2) Jumlah dan jenis produk yang dipesan sesuai PO (*Purchase Order*) dari Pihak Kedua dan harus berdasarkan Surat Penawaran yang disetujui Para Pihak.  
(3) Harga dalam ayat (1) di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung Pihak Kedua.  
(4) Semua lampiran maupun surat penawaran yang disepakati oleh para pihak yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

## Pasal 2

### Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat Pihak Pertama ke tempat Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.  
(2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.  
(3) Jumlah produk dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di *Purchase Order* yang diterbitkan oleh Pihak Kedua.  
(4) Apabila Pihak Pertama akan melakukan pengiriman produk kepada Pihak Kedua melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka Pihak Pertama harus menginformasikan kepada Pihak Kedua terlebih dahulu.  
(5) Batas waktu pengiriman produk sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui Para Pihak.  
(6) Para Pihak segerak sebelum dilakukan penyerahan produk dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dilakukan penggecekan produk (jumlah, kualitas, dll) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

## Pasal 3

### Jaminan Kualitas Produk

- (1) Pihak Pertama menjamin seluruh produk yang dikirim kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak.  
(2) Pihak Pertama menjamin seluruh produk yang dikirim kepada Pihak Kedua sesuai dengan standar produk yang baik.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
	<i>G</i>	<i>q</i>	-

- (3) Pihak Pertama bersedia mengganti sebagian dan/atau seluruhnya atas produk yang telah dikirim apabila diketahui ada produk cacat atau tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).

#### Pasal 4

##### Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua sesuai waktu yang telah disepakati Para Pihak.
- (2) Pihak Pertama wajib menyerahkan produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
- (3) Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari Pihak Kedua.

#### Pasal 5

##### Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) Pihak Kedua wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) Pihak Kedua berhak menerima produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
- (3) Pihak Kedua berhak atas garansi yang diberikan oleh Pihak Pertama.

#### Pasal 6

##### Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:

- Nomor rekening : 2682329999  
- Atas nama : PT OPTIMA SMARTINDO INDUSTRY

- Nama Bank : BCA

- Alamat bank : JL.MUWARDI 1 NO 44, RT 01/RW 04 GROGOL KEC.GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT 11460

- (2) Pembayaran sebesar 100% dari total harga produk. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- (3) Invoice diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama bersamaan dengan kedatangan barang.

#### Pasal 7

##### Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
	/	f	

## Pasal 8

### Force Majeure

- (1) Para Pihak tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh Para Pihak adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima Pihak Pertama atau Pihak Kedua dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

## Pasal 9

### Sistem Keamanan Informasi

- (1) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Para Pihak tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing Pihak. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila Pihak Pertama membocorkan dan/atau menyebarkan kerahasiaan informasi perusahaan Pihak Kedua dan mengakibatkannya kerugian Pihak Kedua maka Pihak Pertama wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua.
- (4) Pihak Pertama berperan serta menjaga aset Pihak Kedua.
- (5) Pihak Pertama dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan Pihak Kedua.
- (6) Pihak Pertama dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses sistem informasi tanpa seijin Pihak Kedua.
- (7) Pihak Pertama wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

## Pasal 10

### Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) Pihak Pertama wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja Pihak Kedua.
- (2) Pihak Pertama bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja Pihak Pertama pada saat proses pekerjaan.
- (3) Pihak Pertama akan selalu menjaga kebersihan dan kerapilan disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila Pihak Pertama mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari Pihak

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

**Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

#### **Pasal 11**

##### **Pemberian Hadiyah atau Janji**

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
- a. Penutusan perjanjian secara sepahak oleh **Pihak Kedua**.
  - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
  - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
  - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
  - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

#### **Pasal 12**

##### **Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
- a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
  - b. Periode perjanjian telah berakhir.
  - c. Salah satu Pihak cidera janji.
  - d. Dengan putusan pengadilan.
  - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

#### **Pasal 13**

##### **Penyelesaian Permasalahan**

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

#### **Pasal 14**

##### **Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi**

**Para Pihak** menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepatut untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

## Pasal 15

### Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian
- Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
  - Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh Para Pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan
- Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

**Pihak Pertama : PT OPTIMA SMARTINDO INDUSTRY**

Alamat : JL.MAWAR NO 88 RT 004/ RW 002 KEL. PADURENAN KEC.

MUSTIKA JAYA KOTA BEKASI, JAWA BARAT 17156

Telepon : 021 82627380

Email : [optimasmartindoindustry04@gmail.com](mailto:optimasmartindoindustry04@gmail.com)

Up : M. SOLEH DAN RIYA

**Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia**

Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara

Telepon : 0291-7512101

Email : [ga\\_03@sami-jf.co.id](mailto:ga_03@sami-jf.co.id)

Up : Ibu Aya

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyertakan lansung pada saat diserahkan.

(3) Audit.

Para Pihak berhak melakukan audit terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

(4) Pengecualian

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, Para Pihak sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh Para Pihak dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
	<i>G</i>	<i>J</i>	

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk Pihak Pertama dan satu untuk Pihak Kedua.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT OPTIMA SMARTINDO INDUSTRY**





**YUNIDAR**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**  
**PT. SEMARANG AUTOCOMP**  
**MANUFACTURING INDONESIA**



**Kawasaki Nozomi**  
Presiden Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			